



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN LUWU TIMUR 2022

KATA PENGANTAR

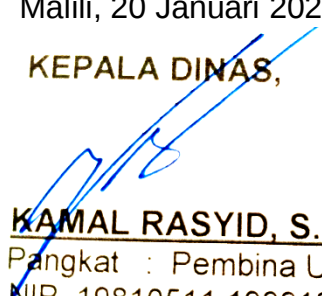
Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun untuk memenuhi kewajiban instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

Sangat disadari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disajikan belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimasa yang akan datang.

Malili, 20 Januari 2022

KEPALA DINAS,



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19810511 199912 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Data Umum Organisasi	2
1.2 Struktur Organisasi.....	3
1.3 Peran Organisasi.....	5
1.4 Isu Strategis	8
BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	12
2.3 Perjanjian Kinerja	13
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2 Realisasi Anggaran.....	60
BAB IV PENUTUP	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Data Umum Organisasi

Mengacu dengan Pelaksanaan Undang – Undang Nomr 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Govarnance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, harus mampu merespon perangkat perundang – undangan dengan menempatkan aparatur didaerah untuk lebih mampu menata, mengelola sendiri penyelenggaraan sistem pemerintahannya.

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan melalui instropeksi terhadap kekurangan dan kerentanan yang ada dengan memperhatikan semua aspek kehidupan di pemerintahan disertai tuntutan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengambil kebijaksanaan dalam rangka penataan ulang (Reengineering) beberapa organisasi termasuk Dinas Tenaga KerjaTransmigrasi,Dan Sosial melalui Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Luwu Timur mengalami Perubahan dan Penambahan Nomenklatur menjadi DinasTransmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian..Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

Dengan adanya perubahan tersebut, diperlukan antisipasi terhadap wilayahnya akan mendorong pemaparan sasaran sesuai dengan kemampuan dan kapasitas sumberdaya daerah, sejalan dengan Otonomi Daerah, maka pemerataan kesempatan kerja dan persebaran penduduk perlu dilaksanakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Beranjak dari berbagai perubahan lingkungan strategis serta pertimbangan atas masalah – masalah dalam hal kualitas penduduk yang rendah, jumlah penduduk miskin yang bertambah dewasa ini, persebaran penduduk yang tidak seimbang, ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan

pertambahan angkatan kerja, maka kebijakan utama pembangunan yang dicanangkan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur harus lebih diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan program tahunannya (Kegiatan tahun 2020) yang ditunjang dengan sumber pembiayaan yang diperoleh dari APBD yang memuat indikator kinerja / keberhasilan secara kuantitatif dan terukur sehingga setiap kegiatan dapat dievaluasi secara obyektif dan sekaligus menjadi penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Institusi Pelaksana.

1.2 Struktur/Kondisi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat, terdiri dari 3 Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Transmigrasi terdiri dari 3 Seksi :
 - a. Seksi Bidang Penyediaan Tanah dan Penempatan Transmigrasi;
 - b. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman; Dan
 - c. Seksi Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
3. Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan , terdiri dari 3 Seksi :
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; Dan
 - c. Seksi Pelatihan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari 3 Seksi :
 - a. Seksi Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial ;
 - b. Seksi Pembinaan Syarat-syarat kerja; dan

- c. Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
5. Bidang Perindustrian, terdiri dari Seksi :
 - a. Seksi Fasilitas dan promosi Usaha Industri;
 - b. Seksi Standarisasi dan Perlindungan Usaha Industri; Dan
 - c. Seksi Informasi dan Kelembagaan.

Sesuai dengan Struktur Organisasi Distransnakerin, maka dapat dilihat kondisi organisasi tahun 2020 berdasarkan kepangkatan dan golongan, jabatan dan tingkat pendidikan.

a. Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Pegawai Distransnakerin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Menurut Kepangkatan dan Golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda, Gol IV c	1 Orang
2	Pembina Tk.I Gol IV b	-
3	Pembina, Gol IV a	3 orang
4	Penata Tk.I Gol III/d	5 orang
5	Penata Gol III c	8 Orang
6	Penata Muda Tk.I/Gol III b	2 Orang
7	Penata Muda Gol III a	3 Orang
8	Pengatur Tk.I Gol II d	1 Orang
9	Pengatur Gol II c	1 Orang
Jumlah		24 Orang

b. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Jabatan Pegawai Distransnakerin Kab. Luwu Timur Tahun 2021 sebagai berikut;

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon IIb	1 Orang
2	Eselon III/a	-
3	Eselon III/b	4 Orang
4	Eselon IV/a	11 Orang
5	Staf	8 Orang
Jumlah		24 Orang

c. Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2021 keadaan pegawai Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian menurut tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut;

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata Dua (S2)	4 Orang
2	Strata Satu (S1)	14 Orang
3	Diploma III (D3)	4 Orang
4	SMA/STM	2 Orang
Jumlah		24 Orang

1.3. Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu

Timur. Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian dibentuk sebagai implementasi otonomi daerah dan perkembangan kebutuhan pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah kabupaten Luwu Timur, maka dipandang program ketrasmigrasian ketenagakerjaan Dan Perindustrian sangat diperlukan dan strategis untuk menjawab masalah pengentasan kemiskinan, membuka daerah-daerah terisolir, pemerataan pembangunan, perluasan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Dinas Transmigrasi Tenaga kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, dengan tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

- a. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Transmigrasi;
- b. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan;
- c. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- d. Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Perindustrian;
- e. Perumusan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan **Tugas pokok dan fungsi** tersebut, Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan

tata kerja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

- a. Menyusun Kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun rencana strategis Dinas Sesuai Visi dan Misi daerah;
- b. Merumuskan Program Kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- d. Membina Sekretaris dan Para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi senantiasa agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target senantiasa yang ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan dinas;
- j. Menyelenggarakan kebijakan teknis di Bidang Transmigrasi, Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja dan Bidang Perindustrian;
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di Bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l. Menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin Bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Berdasarkan Kewenangan Pemerintah Daerah;

- m. Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan Urusan Bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- o. Menilai hasil kerja Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Dinas;
- p. Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- q. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

1.4 Isu-Isu Strategis/Permasalahan

- a. Bidang Transmigrasi, dengan permasalahan masih adanya sengketa lahan dipemukiman transmigrasi, infrastruktur yang masih kurang memadai, kurangnya akses jalan tani dan jalan produksi sehingga mempengaruhi penghasilan dan sertifikat lahan pekarangan, lahan usaha satu dan lahan usaha dua hak milik warga belum terbit;
- b. Bidang Tenaga Kerja dengan Permasalahan kurang aktifnya lembaga penempatan tenaga kerja swasta atau perusahaan pemberi kerja memberikan informasi lowongan kerja yang tersedia dan sering belum mentaati terhadap ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja di kantor Transnakerin atau yang membidangi ketenagakerjaan, kurangnya kesadaran para pemberi kerja untuk memberikan informasi skill

yang dimiliki oleh pencari kerja agar dapat dijadikan JOB Canvassing (Pemasaran atau Penawaran);

- c. Bidang Hubungan Industrial dengan permasalahan kurangnya tenaga mediator yang bertugas untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih, bila dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada di kabupaten Luwu Timur. Perbedaan pandangan mengenai penetapan tingkat upah Minimum Kabupaten (UMK), ini sering memicu perselisihan antara buruh dan pengusaha, kurangnya pemahaman pengusaha dan pekerja/buruh tentang norma-norma yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan. Terbatasnya pengawas ketenagakerjaan yang dimiliki, tentunya hal ini menjadi masalah tersebut karena rasio antara jumlah pengawas dan perusahaan terlalu jauh;
- d. Bidang Perindustrian dengan Permasalahan yaitu Perkembangan Industri masih terbatas pada skala rumah tangga, pengelolaan potensi industri masih sangat sederhana, pengelola pelaku IKM belum Maksimal, akses pasar produk IKM belum ada, tenaga penyuluh perindustrian belum ada.

BAB II**PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021****2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026**

Rencana Strategis atau disebut RENSTRA merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi, Visi, Misi Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya

RENSTRA Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RENSTRA secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting dan strategis dalam suatu organisasi. Dengan kata lain visi merupakan rekonstruksi keadaan yang diharapkan dapat dicapai dimasa yang akan datang.

Visi Misi Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian mengacu pada visi misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen

RPJMD Kab. Luwu Timur tahun 2021-2026 yaitu **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”**

Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “berkelanjutan”, “lebih maju”, serta “berlandaskan nilai agama dan budaya”. Ketiga pokok visi ini saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan.

Berkelanjutan mempunyai makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di dalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Lebih Maju Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas

kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi, namun diantara keenam misi tersebut yang terkait dengan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian adalah misi 1 (satu), misi 2 (dua) dan misi 4 (empat) seperti yang dapat dilihat dibawah ini:

Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara
Menyeluruh

Misi 2: Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan
berjaringan luas

Misi 4: Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan dan Sasaran Strategis Serta Target Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Akhir Renstra (2021 - 2026)
Meningkatkan Kesejahteraan Warga Transmigran	Meningkatnya Produksi Pertanian Wilayah Transmigran	Jumlah Produksi Sektor Pertanian (Padi dan Lada) Wilayah Transmigrasi	16.327 Ton	16.530 Ton
Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	18,75 %	22,86 %
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	0,091 %	0,160 %
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pemerintah Daerah	95 %	95 %

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian kepada atasan langsung

dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan dalam hal ini tahun 2021.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis tahun 2021. Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Performance Plan) tahun 2021.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 sebagaimana Tabel 2.2

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja
Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Target Program	Program	Anggaran
				(RP)
Meningkatnya Produksi Pertanian Wilayah Transmigran	Jumlah Produksi Sektor Pertanian (Padi dan Lada) Wilayah Transmigrasi	230 Ha	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	195.517.650,-
		100 %	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	294.821.345,-
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	75,75 %	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	534.325.974,-
		41, 87 %	Program Penempatan Tenaga Kerja	297.446.432,-
		22 %	Program Hubungan Industrial	451.524.248,-

Sasaran	Indikator	Target Program	Program	Anggaran
				(RP)
Meningkatnya Nilai Produksi IKM	Nilai Produksi IKM	5.51%	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	344.595.000,-
		100 %	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	55.955.286,-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pemerintah Daerah	95 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.676.152.709,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Secara Umum Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya, Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian memiliki 4 Indikator Kinerja Utama dengan 4 Sasaran.

Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melaksanakan kegiatannya. Efisien diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau lebih dari target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan efisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektifitas adalah perbandingan antara rasio pencapaian outcome dengan ratio pencapaian output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif jika pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output, sedangkan in-efektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah dari pada pencapaian output.

TUJUAN : Meningkatkan Kesejahteraan Warga Transmigran

1	<u>Sasaran 1</u>
	Meningkatnya Jumlah Produksi Pertanian Wilayah Transmigrasi

Sasaran Strategis 1 Ini Merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan warga transmigran dan mewujudkan kemandirian masyarakat transmigrasi lokal serta peningkatan Kawasan Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Untuk mengukur sasaran yang pertama ini ada 1 Indikator Kinerja dan rata – rata capaian kinerja sebesar 100% disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1. Analisis pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Minat Bertransmigrasi Tahun 2021, perbandingan tahun 2020 serta target akhir Renstra 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		Capaian	Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi			
Meningkatnya Produksi Pertanian (Padi dan Lada) Wilayah Transmigrasi	Jumlah Produksi Pertanian (Padi dan Lada) Wilayah Transmigrasi	Ton	16.327	100 %	16.327	14.946,55	91,54 %	16.530	90,42 %

❖ **Analisa pengukuran kinerja sasaran :**

Realisasi Jumlah Produksi Pertanian Wilayah Transmigrasi sebesar 14.946,55 Ton dari target 16.327 Ton atau dengan capaian realisasi 91,54 %. Total Jumlah Produksi Pertanian Wilayah Transmigrasi terdiri dari Produksi Padi sebesar 14.455,40 Ton dan Produksi Lada sebesar 491,15 Ton

Bila dibandingkan Jumlah Produksi Pertanian (Padi dan Lada) pada Tahun 2020 yaitu sebesar 16.327 Ton, Jumlah Produksi Tahun 2021 mengalami Penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan bibit unggul yang belum memadai serta ketersediaan pupuk yang belum maksimal.

❖ **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:**

- Penyediaan infrastruktur serta Sarana dan Prasarana bagi warga transmigran
- Pembinaan terhadap warga transmigran yang telah ditempatkan dilokasi transmigrasi dalam rangka peningkatan usaha ekonomi warga
- Bertambahnya wawasan bagi warga Transmigran untuk meningkatkan taraf hidupnya;
- Merubah pola pikir dan pola tindak bagi warga Transmigran;
- Mencegah warga Transmigran untuk memperjual belikan Tanah kepemilikan kepada warga lain karena ada ketentuan jangka waktu dalam pemindahan hak milik, yaitu selama 10 Tahun lamanya.

❖ **Hambatan/Masalah:**

- Masih adanya sengketa lahan di pemukiman Transmigrasi;
- Infrastruktur yang masih kurang memadai;
- Sertifikat lahan pekarangan, lahan usaha satu dan lahan usaha dua yang merupakan hak milik warga Transmigrasi belum terbit.
- Ketersediaan Sarana dan Prasarana bagi warga transmigran untuk mengolah lahan usaha untuk mendukung produksi pertanian yang belum memadai dan maksimal.

❖ **Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :**

- Dukungan Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi warga transmigran untuk mengolah lahan usaha untuk mendukung produksi pertanian
- Penyelesaian dan mediasi Sengketa Lahan Transmigran dengan melibatkan pihak terkait dan stakeholder
- Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder, dalam rangka pembangunan infrastruktur pada wilayah Transmigrasi
- Percepatan penerbitan sertifikat lahan transmigrasi dengan bekoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Badan Pertanahan dan Pemda Luwu Timur

Tabel 3.2. Jumlah Penempatan Warga Transmigran diwilayah Mahalona sampai dengan Tahun 2021

No	Lokasi	Tahun Penempatan	Jumlah Warga		Daerah Asal
			KK	Jiwa	
1	UPT Mahalona SP 1	2007-2008	330	1.034	Jateng Jatim, DIY & TPS
2	UPT Mahalona SP 2	2009-2010	250	942	Jateng Jatim, DIY & TPS
		2011	50	191	Jatim & TPS
3	UPT Buangin	2009	50	191	Jabar & Jateng
			50	233	Lokal/TPS Garkim
4	UPT Mahalona SP 3	2011	100	422	Jabar, Banten & TPS
		2012	160	655	Jabar Jatim, Jateng & TPS
5	UPT Mahalona SP 4	2013	100	387	Jatim, Jabar, Jateng & TPS
		2014	78	297	Jatim, Jabar, Jateng & TPS
		2015	22	76	DIY & Banten
6	UPT SKPC 1 Koromalai	2018	40	147	Jawa Timur & Jawa Tengah
		2019	25	88	Banten & TPS
		2021	23	81	TPS
	Jumlah		1278	4.744	

Sumber: Dinas Transnakerin 2021

Tahun 2019 jumlah penempatan warga transmigran sebesar 25 KK yang terdiri dari 10 KK Transmigrasi yang berasal dari Kab.Pandeglang Provinsi Banten dan 15 KK dari warga lokal Kab. Luwu Timur. Tahun 2018 Penempatan warga transmigran berasal dari warga lokal Kabupaten Luwu Timur sebanyak 20 dan 20 KK dari Provinsi Jawa Timur (Kab. Magetan dan Kab. Ngawi) serta dari Provinsi Jawa Tengah (Kab. Pemalang, Blurah dan Purworejo). Sedangkan pada Tahun 2020 tidak ada penempatan

warga transmigran. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selaku pemegang kewenangan terkait Penempatan transmigran tidak melaksanakan penempatan warga transmigran akibat adanya Pandemi Covid 19.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi baru melaksanakan Penempatan Warga Transmigran pada Tahun 2021 sebanyak 23 KK yang berasal dari daerah setempat (lokal) di UPT SKPC 1 Mahalona, Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

❖ **Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian Sasaran Meningkatkan Minat Bertransmigrasi :**

- 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Tabel 3.3. Analisis Pencapaian Kinerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2021

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2016-2021)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Wilayah Transmigrasi yang dibangun	Hektar	52,90	230	230	230	100%	430	53,48 %
Jumlah							100%		

Indikator dari Program ini yaitu Jumlah luas wilayah transmigrasi yang dikembangkan. Realisasi 230 Hektar luas wilayah transmigran yang dikembangkan dari target 230 Hektar atau setara dengan capaian kinerja 100%. Wilayah transmigran yang dimaksud berada di daerah SKPC Koromalai Desa Mahalona Kec Towuti.

Pencapaian dari Program ini tidak lepas dari dukungan Pemerintah Pusat, dalam hal ini oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi melalui Dana Tugas Pembantuan

Ada 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini yakni:

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2021

Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Transmigran yang ditempatkan	%	100	0	100	100	100%	100 %	100 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keuangan dan Barang Dana Tugas Pembantuan Yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	100%	10 Dok	20 %
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran Yang diseleksi	KK	80	-	80	80	100%	400 KK	20%
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah transmigran yang mendapatkan penyuluhan	KK	60	-	50	50	100%	250 KK	20 %
Jumlah							100%		

- 1) Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Warga Transmigran yang ditempatkan. Realisasi 100% dari target 100% Persentase Warga Transmigran yang ditempatkan. Dari 23 warga yang

direncanakan akan ditempatkan pada tahun 2021, kesemuanya telah ditempatkan.

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Output subkegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Keuangan dan Barang Dana Tugas Pembantuan Yang disusun, realisasi 2 dokumen dari target 2 Dokumen (100%)

- b) Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Output dari subkegiatan ini yaitu Jumlah Calon Transmigran Yang diseleksi, realisasi 80 KK dari target 80 KK yang telah diseleksi (100%)

- c) Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi

Ouput dari sub kegiatan yaitu Jumlah transmigran yang mendapatkan penyuluhan, realisasi 50 KK dari target 50 KK (100%)

2) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Tabel 3.6. Analisis Pencapaian Kinerja Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2021

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina	%	100	100	100	100	100	100%	100 %

Indikator dari Program ini yaitu Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina. Realisasi dari program ini yaitu 100% dari target 100%. Semua warga transmigran yang telah ditempatkan, akan dilakukan pembinaan agar nantinya dapat hidup mandiri dan dapat meningkatkan

taraf hidup Program ini meliputi kegiatan dan Sub Kegiatan pada table dibawah ini:

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2021

Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021		Target Renstra (2021- 2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisa si	Realisasi	Target	Realis asi		
Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigran yang dikembangkan	Wilayah	1	1	1	1	100 %	100 %
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah DED/Gambar yang dibuat (Dok)	Dokumen	2	5	3	3	100%	15,78 %

1) Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

Indicator dari kegiatan ini yaitu Jumlah Satuan Pemukiman Transmigran yang dikembangkan, realisasi 1 kawasan dari target 1 kawasan. Kawasan transmigrasi yang saat ini dikembangkan yaitu berada di UPT SKPC 1 Koromalai, Desa Mahalona Kecamatan Towuti.

a) Sub Kegiatan yaitu Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

Ada 2 output dari sub kegiatan ini. Yang pertama yaitu Jumlah DED/Gambar yang dibuat, realisasi 3 Dokumen dari target 3 Dokumen (100%). Output yang kedua yaitu Panjang

Penegasan Batas Lahan Transmigran Yang di Konstruksi,
realisasi 1000 Meter dari target 1000 Meter (100%)

TUJUAN II : Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja

2	<u>Sasaran 2</u> Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru
---	---

Sasaran Strategis 2 (dua) ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, Produktif dan Mandiri sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT)

Tabel 3.8 Analisis pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru Tahun 2021, perbandingan tahun 2020 serta target akhir Renstra 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi		
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	%	18,48	100%	18,75	40,05 %	100 %	22,86

❖ **Analisis pengukuran kinerja sasaran:**

Realisasi Capaian Sasaran Strategis 2 (dua) ini sebesar 40,05 % dari target 18,75% Penyerapan Tenaga Kerja Baru. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya Jumlah Penempatan tenaga kerja / lowongan kerja pada tahun 2021 yaitu sebanyak 3225 orang, dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 1299 orang.

Formulasi perhitungan indicator penyerapan tenaga kerja baru yaitu Jumlah Penempatan tenaga kerja (pencari kerja) dibagi dengan jumlah penganggur pada tahun n.

Tabel 3.9 Data Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2021

No	TAHUN	Jumlah Pencari Kerja (Orang)	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (Orang)
1	2017	3.765	1.006
2	2018	5.259	2.230
3	2019	4.975	1.876
4	2020	2.832	1.299
5	2021	8.214	3.225

Sumber : Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2021

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur pada per Agustus 2021, Jumlah Penduduk usia Kerja sebanyak 221.700 orang, sedangkan jumlah angkatan kerja berjumlah 162.182 orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, penduduk yang bekerja berjumlah 154.130 orang dan yang tidak bekerja berjumlah 8.052 orang, sehingga Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 4,96%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar (4,46%) Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat 0,50%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja sedangkan lapangan pekerjaan yang belum memadai.

Tabel 3.10 Data Ketenagakerjaan Tahun 2021

Uraian Ketenagakerjaan	Jumlah
Penduduk Usia Kerja	221.700 Orang
Angkatan Kerja	162.182 Orang
- Bekerja	154.130 Orang
- Tidak Bekerja	8.052 Orang
Bukan Angkatan Kerja	59.500 Orang
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,96 %
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,14 %

Sumber: BPS Luwu Timur Tahun 2021

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada perusahaan pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja;
- Menciptakan Tenaga Kerja yang terampil dan diharapkan dapat membuka peluang secara mandiri (Wirausaha).
- Seringkali diselenggarakan pertemuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- Terlaksananya pembinaan syarat-syarat kerja kepada pengurus perusahaan dan pekerja/buruh akan berdampak kepada meningkatnya kompetensi dan kepatuhan pengurus perusahaan dan pekerja/buruh terhadap regulasi ketenagakerjaan khususnya terkait dengan perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja;
- Terlaksananya pengupahan bagi pekerja/buruh berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang merupakan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh sesuai standar kondisi hidup layak;

- Terlaksananya fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik formal maupun non formal yang mampu memberikan jaminan perlindungan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;

❖ **Hambatan/masalah :**

- Jumlah Penduduk Usia Kerja serta Angkatan Kerja yang meningkat signifikan setiap tahunnya;
- Kurang aktifnya lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta atau perusahaan pemberi kerja memberikan informasi lowongan kerja;
- Belum tersedianya lapangan pekerjaan/kesempatan kerja yang disiapkan oleh Pemerintah;
- Kurangnya kesadaran para pemberi kerja untuk memberikan informasi skill yang dimiliki oleh pencari kerja agar dapat dijadikan JOB CANVASSING (Pemasaran atau penawaran);
- Kurangnya Tenaga Mediator yang bertugas untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada di kabupaten Luwu Timur;
- Perbedaan pandangan mengenai penetapan tingkat upah sering memicu perselisihan antara buruh dan pengusaha.

❖ **Strategi/upaya pemecahan masalah :**

- Dalam kondisi pandemic covid 19, diterapkan pembatasan social sesuai dengan surat edaran Bupati. Sehingga pelayanan ketenagakerjaan dalam hal ini pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK1), pelayanan AKAD dan AKL serta pelayanan PKWT dan PKWTT dilakukan secara online;
- Memperkuat komitmen pemerintah Daerah dalam menginformasikan lowongan kerja yang ada;
- Mengoptimalkan peran serta lintas sektor dalam mendukung setiap program dan kegiatan

- Untuk perusahaan pemberi kerja tetap mengirimkan atau memberitahukan surat secara tertulis kepada perusahaan pemberi kerjayang ada di wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Melakukan sosialisasi para pencari kerja guna memberitahukan skill yang dimiliki agar data tersebut terdaftar di Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan perindustrian kabupaten luwu Timur, Untuk memudahkan dilakukan Job Canvassing di Perusahaan;
- Untuk meningkatkan kompetensi pengurus perusahaan dan pekerja/buruh terhadap regulasi ketenagakerjaan maka dilaksanakan pembinaan syarat-syarat kerja dengan mengunjungi langsung ke perusahaan, memberikan sosialisasi dan menyampaikan publikasi regulasi ketenagakerjaan melalui bahan cetakan berupa brosur dan leaflet;
- Dalam rangka perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh, maka dilakukan pemantauan penerapan UMK kepada perusahaan dengan tujuan agar pekerja/buruh dan keluarganya memperoleh jaminan sosial untuk dapat hidup secara layak;
- Selain jaminan sosial berupa pengupahan yang layak, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh dan keluarganya juga dilakukan dengan cara mewajibkan perusahaan mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- Melakukan dialog sosial dengan para pelaku hubungan industrial melalui rapat Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit untuk memperoleh masukan dalam rangka menetapkan kebijakan ketenagakerjaan di kabupaten.

❖ Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran tersebut yaitu :

- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Tabel 3.11. Analisis Pencapaian Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2021

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	73,82	75,75	75,75	72,22	95,33 %	77	93,79 %

Realisasi Program 72,22 % dari target 75,75% Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan tingkat capaian 95,33%. Formulasi perhitungan indikator program ini yaitu Jumlah calon tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dibagi dengan jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi. Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi yaitu sebanyak 90 orang sedangkan jumlah calon tenaga kerja yang dilatih yaitu sebanyak 65 orang.

Program ini meliputi kegiatan dan sub kegiatan seperti yang ada pada tabel dibawah:

Tabel 3.12. Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi	Orang	110	50	65	65	100%	750	8,66 %
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (K3)	Orang	33	50	35	35	100%	350	10%
	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerjasama ATS	Orang	77	-	30	30	100%	400	7,50 %

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Output kegiatan ini yaitu Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan realisasi 65 orang dari target 65 orang dengan tingkat capaian 100%.
 - a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
Output sub kegiatan ini ada 2 (dua) yaitu Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerjasama ATS sebanyak 30 Orang dari target 30 orang (100%) dan Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebanyak 35 orang dari target 35 orang (100%)

➤ Program Penempatan Tenaga Kerja.

Tabel 3.13. Analisis Pencapaian Program Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2021

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	%	37,70	45,86	41,87	39,26	93,76%	43,98	89,26%

Realisasi indikator dari Program Penempatan Tenaga Kerja yaitu 39,26% dari target 41,87% pencari Kerja yang ditempatkan dengan capaian 93,76%. Tahun 2021, Jumlah Pencari kerja yang terdaftar sebanyak 8.214 Orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang telah ditempatkan sebanyak 3.225 orang.

Tabel 3.14. Analisis Pencapaian Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2021

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesempatan kerja/penempatan tenaga kerja	Orang	1.876	1.299	1200	3225	100%	7640	42,21%
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Orang	330	330	330	330	100%	1.650	20%
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja Mandiri Yang Mengikuti Pelatihan	Orang	110	10	40	40	100%	440	9,09%
	Jumlah Kelompok Usaha TKM Dan Padat Karya yang terfasilitasi	Kelompok	10	10	5	5	100%	25	20%

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja Yang Terdaftar Yang disebarluaskan	%	100	100	100	100	100%	100	100%
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Informasi Lowongan Kerja Yang disebarluaskan	Info Loker	151	52	100	181	181%	500	36,20 %
Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Indonesia Asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah terfasilitasi	%	100	100	100	100	100%	100	100%
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah terfasilitasi		3	-	4	3	75%	20%	15%

1) Kegiatan Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari Kegiatan ini yaitu Persentase rata-rata pelayanan kerja yang dilaksanakan dengan target 100% dengan realisasi capaian 100%. Segala jenis pelayanan antarkerja yang terdaftar seperti Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK1), Pelayanan AKAD/AKL telah terlaksana.

a) Subkegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.

Kegiatan ini berupa bimbingan dan penyuluhan bagi calon tenaga kerja (pencari kerja) dengan output Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat. Target kegiatan 330 orang dengan realisasi 330 orang atau dengan tingkat capaian 100%.

b) Kegiatan pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)

Output kegiatan ada 2 (dua) yaitu Jumlah calon tenaga kerja mandiri yang mengikuti pelatihan dengan realisasi 40 orang dari target 40 orang (100%) Kegiatan ini berupa pelatihan dan bimbingan bagi calon tenaga kerja mandiri atau yang mempunyai usaha sendiri untuk pengembangan usahanya baik itu dari segi Manajemen Usaha maupun SDM. Serta indikator kedua yaitu Jumlah Kelompok Kerja Terampil yang didampingi dan difasilitasi dengan realisasi 5 kelompok dari target 5 Kelompok (100%). Kegiatan ini berupa fasilitasi pendampingan dan monitoring bagi kelompok usaha mandiri yang telah mendapatkan bantuan Pemerintah Pusat (Dana Luncuran) melalui Kementerian Tenaga Kerja

2) Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Informasi Lowongan Kerja Yang Terdaftar Yang disebarluaskan. Target dari kegiatan ini yaitu yaitu 100% dengan capaian 100%. Seluruh Informasi lowongan kerja yang dilaporkan dan terdaftar pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian, telah disebarluaskan ke Masyarakat umum baik melalui distribusi Info Lowongan kerja ke Pemerintah Kecamatan, maupun melalui Media Online.

a) Subkegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Output dari Subkegiatan ini yaitu Jumlah Informasi Lowongan Kerja Yang disebarluaskan dengan realisasi 187 Info Loker dari target 100 info loker (187%). Hal ini disebabkan karena pada triwulan IV, ada beberapa Perusahaan yang melaksanakan Penerimaan tenaga kerja

3) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase tenaga kerja Indonesia yang bermasalah yang difasilitasi. Target 100% tenaga kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi dengan realisasi capaian 100%. Semua Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang dilaporkan pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian telah difasilitasi terkait penanganan dan pengurusannya.

- a) Subkegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- Output dari Subkegiatan ini yaitu Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah terfasilitasi, Realisasi sebanyak 3 Orang dari target 4 Orang. Tahun 2021, hanya 3 orang Tenaga kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang dilaporkan.

➤ Program Hubungan Industrial.

Tabel 3.15. Analisis Pencapaian Program Hubungan Industrial Tahun 2021

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha dan pekerja pertahun	%	11,38	22,52	22	17,01	77,31 %	14,20	100%

Indikator pada program ini Angka sengketa pengusaha dan pekerja pertahun, Target kasus yang difasilitasi dan dimediasi 22% dan sedangkan realisasi sebesar 17,01%. Formulasi dari indicator ini yaitu Jumlah Kasus perselisihan yang tercatat dibagi dengan jumlah Total Perusahaan yang terdaftar.

Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada tahun 2021 berjumlah 25 kasus, mengalami penurunan dibanding tahun 2020 yang berjumlah 34 kasus. Sedangkan Jumlah Perusahaan yang terdaftar pada tahun 2021 sebanyak 147 Perusahaan.

Didalam Ketentuan perundang-undangan, sengketa pengusaha dan pekerja/buruh disebut dengan perselisihan hubungan industrial. Ada 4 jenis kategori Perselisihan Hubungan Industrial yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan perselisihan PHK.

Penanganan terhadap perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian secara musyawarah mufakat melalui fasilitasi dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur. Namun bila upaya fasilitasi tersebut tidak bisa mencapai kesepakatan, maka penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dilanjutkan kepada proses mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial. Langkah terakhir bila mediasi oleh Mediator juga mengalami kegagalan maka selanjutnya kasus sengketa akan dilimpahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Terjadinya perselisihan hubungan industrial bukan hanya disebabkan karena adanya pelanggaran norma ketenagakerjaan (perselisihan hak), akan tetapi juga karena adanya tuntutan-tuntutan yang sifatnya tidak normatif (perselisihan kepentingan. Namun karena regulasi memberikan ruang untuk mengakomodir tuntutan yang sifatnya tidak normatif (perselisihan kepentingan), maka ada saja pihak yang selalu berupaya menempuh jalur tersebut. Selain perselisihan hak dan

kepentingan, jenis perselisihan yang juga banyak terjadi adalah perselisihan PHK. Terjadinya PHK bisa disebabkan oleh beberapa motif antara lain pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja, PP atau PKB, adanya efisiensi tenaga kerja, penggunaan alat mekanisasi yang modern, dan beberapa alasan lainnya.

Tugas yang diemban oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur adalah melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan perundang-undangan oleh perusahaan. Setiap hasil evaluasi yang berpotensi menjadi sumber perselisihan hubungan industrial akan disampaikan, khususnya kepada pihak pengusaha untuk melakukan pembenahan sehingga diharapkan upaya seperti ini dapat menjadi langkah preventif dalam rangka mengeliminir terjadinya perselisihan hubungan Industrial

Tabel 3.16. Analisis Pencapaian Kegiatan dan Sub kegiatan pada Program Hubungan Industrial Tahun 2021

Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pekerja yang terdaftar melalui program Jamsostek	%	100	100	100	100	100%	100	100%
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang dibina	Perusahaan	60	45	45	45	100%	225	20%
	Jumlah pesan informasi ketenagakerjaan yang dipublikasikan	Jenis	3	3	3	3	100%	15	20%

Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang difasilitasi dan dimediasi		100	100	100	100	100%	100	100%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka sengketa pengusaha dan pekerja pertahun yang difasilitasi dan dimediasi	Kasus	14	34	25	25	100%		
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah organisasi pekerja /pengusaha yang dibina	OPP	32	32	32	32	100%	32	100%
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	Rekomendasi	4	1	3	3	100%	19	15,78%
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Rancangan UMK Yang ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	100%	5	20%

Pada Program ini ada 2 Kegiatan dan 5 Subkegiatan yang menunjang pencapaian program yaitu:

- 1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota .
Output kegiatan yaitu Persentase jumlah pekerja yang terdaftar melalui program Jamsostek. Target 100% dengan capaian realisasi 100%. Seluruh Pekerja yang tercatat pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian telah terdaftar pada program Jamsostek

Tabel 3.17. Daftar Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek Tahun 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017 (Orang)	2018 (Orang)	2019 (Orang)	2020 (Orang)	2021 (Orang)
1	Pekerja / buruh anggota jamsostek	4413	6.357	9.761	16.124	19.123
2	Jumlah pekerja	4413	6.357	9.761	16.124	19.123
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah pekerja /buruh yang jadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari tahun 2016 – 2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Adanya peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di sebabkan karena program perlindungan social bagi pekerja/buruh ini di jadikan sebagai persyaratan utama yang wajib dipenuhi bagi perusahaan yang akan mendapatkan layanan administrasi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur. Setiap pengusaha yang akan mencatatkan PKWT atau PKWTT berkawajiban mendaftarkan seluruh pekerja/buruhnya menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum Perusahaan

mendapatkan rekomendasi dari lembaga jaminan sosial tersebut maka proses layanan administrasi ketenagakerjaannya belum dapat diproses lebih lanjut. Dengan adanya pola seperti ini ternyata sangat efektif untuk memastikan bahwa seluruh pekerja/buruh yang akan bekerja telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Kewajiban sebagai peserta jaminan sosial bagi pekerja/buruh meliputi 2 jenis jaminan yaitu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan. JKN memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dan keluarganya bila mengalami sakit dan membutuhkan layanan dari fasilitas Kesehatan tingkat pertama maupun rumahsakit. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mempunyai cakupan perlindungan Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan kematian, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Dengan adanya jaminan social ini maka di harapkan agar pekerja/buruh dan keluarganya akan merasa tenang bekerja karena adanya perlindungan yang diberikan baik pada saat bekerja, setelah pension bekerja maupun pada saat kehilangan pekerjaan

- a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Output subkegiatan ini yaitu Jumlah perusahaan yang dibina sebanyak 45 Perusahaan dari target 45 Perusahaan (100%) serta oupt yang kedua yaitu Jumlah pesan informasi ketenagakerjaan yang dipublikasikan sebanyak 3 jenis dari target 3 jenis (100%)

- 2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan yaitu Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang difasilitasi dan dimediasi, realisasi 100% dari target 100%. Semua kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan dan terdaftar pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian telah difasilitasi dan beberapa di lanjutkan pada tahap mediasi.

Tabel 3.18. Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

NO	Uraian	Tahun				
		2017 (kasus)	2018 (kasus)	2019 (kasus)	2020 (kasus)	2021 (kasus)
1	PHK	8	7	0	1	7
2	SP/SB	5	1	0	1	0
3	KEPENTINGAN	2	0	2	2	1
4	HAK	0	4	12	30	17
	Jumlah	15	12	14	34	25

- a) Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Output dari Sub kegiatan ini adalah Angka/Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja pertahun yang difasilitasi dan dimediasi, target 25 Kasus sedangkan realisasi sebanyak 25 kasus atau dengan tingkat capaian 100%
- b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- Output dari Sub kegiatan ini yaitu Jumlah organisasi pekerja /pengusaha yang dibina, realisasi 32 dari target 32 Jumlah organisasi pekerja /pengusaha (100%)
- c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Output sub kegiatan ini yaitu Jumlah rekomendasi yang dihasilkan, realisasi 3 rekomendasi dari target 3 Jumlah rekomendasi yang dihasilkan oleh Lembaga Tripartit

- d) Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Output Sub kegiatan ini yaitu Jumlah Rancangan UMK Yang ditetapkan, target 1 Dokumen dengan realisasi 1 Dokumen Rancangan UMK Yang ditetapkan. Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan yaitu UMK Tahun 2022 dengan besaran Rp. 3.226.263,-

Secara umum gambaran Upah Minimum Kabupaten Luwu Timur Sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 terus mengalami kenaikan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2061/XI/Tahun 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp.3.208.089,-, atau terjadi kenaikan sebesar Rp.62.903,- (2%) dari UMK Tahun 2020 yaitu sebesar Rp.3.145.186,-. Perhitungan kenaikan UMK dihitung berdasarkan indikator inflasi dan pertumbuhan ekonomi sesuai yang diatur dalam PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan mempertimbangkan standar kondisi hidup layak yang berlaku diseluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 3.19. Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Tahun				
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	UMK Kab. Luwu Timur	2.468.100	2.683.071	2.898.522	3.145.186	3.208.089

Kesejahteraan pekerja/buruh juga merupakan salah satu indikator penting bagi terselenggaranya hubungan industrial

yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Pada beberapa kasus terjadinya demonstrasi dan mogok kerja dipicu oleh adanya tuntutan kenaikan gaji/upah. Untuk terpenuhinya standar upah yang layak bagi pekerja/buruh, maka Dewan Pengupahan Kabupaten Luwu Timur setiap tahun melakukan Rapat Dewan Pengupahan untuk mengusulkan rancangan jumlah Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Luwu Timur. Penentuan rancangan UMK setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan formula perhitungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan rata-rata indikator kondisi hidup layak yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Upah Minimum merupakan *safety net* atau jarring pengaman dimana pekerja/buruh dapat hidup layak. Oleh karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh maka Dinas Transnaker Kabupaten Luwu Timur terus mendorong agar perusahaan dapat menerapkan UMK yang berlaku sesuai Tahun berkenaan. Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan atau penerapan UMK di perusahaan maka Dinas Transnaker Kabupaten Luwu Timur melakukan monitoring dan evaluasi secara acak ke perusahaan. Namun mengingat adanya keterbatasan jangkauan pengawasan, maka diharapkan kepada pekerja/buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk membantu melaporkan bilamana terjadi pelanggaran pengupahan

TUJUAN III: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri**3****Sasaran 3****Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Produksi IKM**

Indikator Kinerja Utama Urusan Perindustrian dalam hal ini Bidang Perindustrian yaitu Pertumbuhan Nilai Produksi IKM. Formulasi dari indikator ini yaitu Nilai Produksi Tahun n dikurangi nilai Produksi tahun n-1 dibagi nilai Produksi n-1 dikali 100%

Tabel 3.20. Analisis pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Produksi IKM Tahun 2021, perbandingan tahun 2020 serta target akhir Renstra 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021		Target Renstra (2016-2021)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	%	0,078	0,091	0,192	210 %	120%

❖ **Analisis pengukuran kinerja sasaran tersebut :**

Realisasi Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 0,192% dari target 0,091% atau setara dengan capaian 210% Nilai produksi IKM ini diperoleh dari IKM sektor handicraft dan IKM sektor Pangan yang menjadi sasaran prioritas.

Tabel 3.21. Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM)

No	Jenis IKM	Nilai Produksi (Rp.000)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	IKM Sektor Handicraft	1,040,534	1,103,162	1,263,410	1.263.570	1.371.900
2	IKM Sektor Pangan	2,653,665	2,974,532	3,402,082	3.426.082	3.331.770
	Jumlah	3,694,199	4,077,694	4,665,492	4.694.652	4.703.670

Dibandingkan dengan target Renstra (2021-2026) yaitu target Pertumbuhan Nilai produksi IKM sebesar 0,160% sedangkan capaian Nilai Produksi IKM sampai 2021 mencapai 0,192%

Pertumbuhan Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Tahun 2020 sebesar 0,078%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, Pertumbuhan Nilai Produksi IKM mengalami peningkatan sebesar 0,114%.

❖ **Faktor yang mempengaruhi kesberhasilan pencapaian sasaran adalah :**

- Peningkatan sektor pendapatan (income) dari pelaku usaha industri kecil dan menengah;
- Kreatifitas pelaku IKM dalam mengembangkan usahanya;
- Dukungan pemerintah melalui program/kegiatan seperti pembinaan terhadap IKM sektor handicraft dan IKM sektor pangan serta fasilitasi promosi dan pemasaran dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan pameran terhadap produk-produk IKM

❖ **Hambatan/Masalah :**

- Adanya pandemic covid 19, sangat berpengaruh langsung terhadap sector industri kecil dan menengah terkait produksi dan pemasaran.
- Keterbatasan ketersediaan barang (produksi tidak kontinu);
- Kurang maksimalnya peralatan produksi
- Keterbatasan modal usaha pelaku IKM
- Pemasaran produk IKM yang belum maksimal

❖ **Strategi/upaya pemecahan masalah :**

- Menggiatkan Tenaga-tenaga pendataan di Tingkat Kecamatan;
- Memberikan Pembinaan dalam bentuk Pelatihan untuk menambah wawasan bagi pelaku IKM

❖ **Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran tersebut yaitu :**

- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Tabel 3.22. Analisis Pencapaian Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang dibina	%	6,47	4,86	5,51	5,57	101 %	27,55	20,21%

Indikator dari program ini yaitu Persentase industri kecil dan menengah yang dibina, Realisasi sebesar 5,57% dari target 5,51% dengan capaian 101.09%. Dari 1.150 IKM yang terdaftar sebanyak 64 IKM yang dibina pada tahun 2021.

Perkembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Luwu Timur cukup baik dimana padatahun 2021 jumlah Industri Kecil dan Menengah sebanyak. 1.150 IKM yang masih aktif dan fokus pembinaan bagi IKM adalah dengan peningkatan kualitas SDM pelaku Industri kecil dan Menengah sector handicraft, sektor pangan, dan furniture /meubel, serta fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Kecil dan Menengah dengan multi pihak, serta Perlindungan Usaha Industri.

Pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri meliputi Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.23. Analisis Pencapaian Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Kecil Dan Menengah (IKM) yang dibina	IKM	55	55	64	64	100%	320	20%

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM dan Produk IKM yang dibina	IKM	10	1	4	4	100%	20	20%
	Jumlah IKM Sektor Pangan yang dibina	IKM	30	20	20	20	100%	100	20%
	Jumlah IKM Sektor Handycraft yang dibina	IKM	15	25	15	15	100%	75	20%
	Jumlah Kegiatan Rapat Kerja Dewan Kerajinan Nasional Daerah	IKM	2	2	2	2	100%	10	20%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM Dalam Sentra Yang di Bina	IKM	20	10	15	15	100%	75	20%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM Yang mendapatkan Binaan GMP	IKM	10	10	10	10	100%	50	20%

1) Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator dari kegiatan ini yaitu Jumlah Industri Kecil Dan Menengah (IKM) yang dibina. Realisasi 64 IKM yang dibina pada tahun 2021 dari target 64 IKM (100%).

a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Output dari sub kegiatan ini ada 4 (empat). Output pertama yaitu Jumlah IKM dan Produk IKM yang dibina, realisasi 4 IKM

(100%). Output kedua yaitu Jumlah IKM Sektor Pangan yang dibina, realisasi 20 IKM (100%) output ketiga yaitu Jumlah IKM Sektor Handycraft yang dibina, realisasi 15 IKM (100%). Dan output yang keempat yaitu Jumlah Kegiatan Rapat Kerja Dewan Kerajinan Nasional Daerah sebanyak 2 kegiatan (100%)

- b) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Output dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah IKM Dalam Sentra Yang di Bina, realisasi 15 IKM dari target 15 IKM (100%)

- c) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Output dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah IKM Yang mendapatkan Binaan GMP, realisasi 10 IKM dari target 10 IKM (100%)

➤ Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Tabel 3.24. Analisis Pencapaian Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Usaha Industri yang terdata dalam SIINAS	%	100	100	100	100	100%	100	100%

Indikator dari Program ini yaitu Persentase Usaha Industri yang terdata dalam SIINAS. Realisasi 100% dari target 100%. Ada 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yang mendukung pencapaian program yaitu

Tabel 3.25. Analisis Pencapaian Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Industri yang terdata di SIINAS	Usaha	220	-	110	110	100%	550	20%
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Data IKM Yang dihasilkan dan diidentifikasi	IKM	-	-	110	100	100%	550	20%

- 1) Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator dari kegiatan ini yaitu Jumlah Usaha Industri yang terdata di SIINAS, realisasi 110 Usaha industry yang terdata dalam SIINAS dari target 110 (100%)
 - a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Output sub kegiatan ini yaitu Jumlah Data IKM Yang dihasilkan dan diidentifikasi, realisasi 110 IKM dari target 110 IKM (100%)

TUJUAN IV: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD

4	<u>Sasaran 4</u> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah
---	--

Sasaran Strategis dari 4 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang Prima. Untuk mengukur sasaran yang kelima ini. Ada 1 (satu) kinerja dengan capaian kinerja sebesar. Disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.26. Analisis pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2021, perbandingan Tahun 2020 serta target akhir Renstra 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100%	100	100%

❖ **Analisis pengukuran kinerja sasaran :**

- Tahun 2021, Persentase capaian kinerja program Pemerintah Daerah Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian yaitu 100% dari target 100%

❖ **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

- Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan dengan baik;

- Tersusunnya agenda perencanaan dan penganggaran berdasarkan aturan Permendagri 54 Tahun 2010 dan Permendagri 86 tahun 2017
- Tersedianya laporan keuangan dan aset yang dibutuhkan dalam audit atau pemeriksaan;

❖ **Hambatan dan Masalah**

- Belum Optimalnya Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang ada di Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian;
- Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang belum memadai;
- Pengarsipan Dokumen yang belum berbasis Aplikasi
- Kurangnya kesadaran aparatur dalam hal penegakan disiplin;

❖ **Strategi/upaya pemecahan masalah :**

- Diperlukan sistem pengarsipan surat menyurat serta Dokumen lainnya yang berbasis Aplikasi
- Monitoring dan Evaluasi terhadap program dan kegiatan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan setiap triwulan
- Melakukan pendataan barang-barang asset kantor secara kontinu sehingga barang yang sudah tidak layak dalam hal operasional kantor dapat dilakukan penghapusan aset dan melakukan penggantian barang yang di usulkan pada tahun anggaran selanjutnya;

❖ **Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran tersebut :**

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Tabel 3.27. Analisis Pencapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100%	100%	100%

Realisasi Persentase Capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi sebesar 100% dari target 100%. Terdapat 8 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan yang mendukung Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah seperti yang terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.28. Analisis Pencapaian Kegiatan dan Subkegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun tepat waktu	Dokumen	100	100	100	100	100%	100	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Dokumen	3	3	3	3	100%	15	20%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	Dokumen	2	2	2	2	100%	10	20%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu (Dok)	Dokumen	2	2	2	2	100%	10	20%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Dok)	Dokumen	10	10	10	10	100%	50	20%

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100%	100	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangannya Terbayarkan	Orang	28	25	28	25	90%	28	20%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen	19	19	19	19	100%	95	20%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan BMD Pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termamfaatkan (Persen)	%	100	100	100	100	100%	100	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penata Usahaan Milik Daerah SKPD Yang disusun tepat waktu (Dok)	Dokumen	2	2	2	2	100%	100	20%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Data Dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Persen)	%	100	100	100	100	100%	100	100%

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Yang diadakan	Buah	-	-	44	44	100%	220	20%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian Yang di Mutakhirkan (Dokumen)	Dokumen	12	12	12	12	100%	60	20%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan (Orang)	Orang	7	5	7	7	100%	35	20%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi (Persen)	%	100	100	100	100	100%	100	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (Jenis)	Jenis	5	5	4	4	100%	25	20%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang disediakan (Jenis)	Jenis	13	13	13	13	100%	65	20%

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia (Jenis)	Jenis	7	7	7	7	100%	35	20%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan (exmplar)	Eksemplar	72	72	72	72	100%	360	20%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang difasilitasi Kunjungannya (Orang)	Orang	-	-	100	100	100%	500	20%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (Kali)	Kali	70	25	43	43	100%	250	17,20%
	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (Kali)	Kali	150	120	150	150	100%	750	20%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan (Persen)	%	100	100	100	100	100%	100	100%

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang di Adakan (Unit)	Unit	1	2	6	6	100%	25	24%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya Yang diadakan (Unit)	Unit	-	1	6	6	100%	27	22,22%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi	%	100	100	100	100	100%	100	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang di Agendakan (Lbr)	Lembar	1250	1150	1250	1250	100%	6250	20%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan (Rek)	Rekening	36	36	36	36	36	100%	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (Orang)	Orang	3	3	3	3	100%	3	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	%	100	100	100	100	100%	100	100%

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021			Target Renstra (2021-2026)	Capaian terhadap Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	Unit	21	20	19	19	100%	19	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya Yang dipelihara (Unit)	Unit	26	26	26	26	100%	26	100%
Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang dipelihara Rehabilitasi (Unit)	Unit	1	1	1	1	100%	1	100%

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi 100% dari target 100% dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Target 3 Dokumen, realiasi 10 Dokumen (100%) dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, 2 Dokumen, realisasi 2 Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu (100%)
- c) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, target 2 Dokumen, realisasi 2 Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu (100%)

- d) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 10 Dokumen, realisasi 10 Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (100%)
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan ini yaitu Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu, realisasi 100% dari target 100%
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Realisasi sebanyak 24 Orang dari target 27 Orang ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangannya Terbayarkan (88.88%), sedangkan realisasi keuangan mencapai 92,84%. Realisasi kinerja tidak mencapai target karena ada beberapa Jabatan Struktural yang belum terisi, yaitu jabatan eselon IIIa (Sekretaris Dinas) 1 orang, dan Jabatan eselon IVa (Kepala Seksi) 4 Orang.
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Realisasi 19 Dokumen dari target 19 Dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (100%)
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator dari Kegiatan ini yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Barang perangkat daerah, realisasi 100% dari target 100%
 - a) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Realisasi 2 Dokumen dari target 2 Dokumen Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu (100%)
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah, realisasi 100 % dari target 100%.

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Realisasi 44 paket dari target 44 paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Yang diadakan (100%)
 - b) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Realisasi 12 Dokumen dari target 12 Dokumen Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian Yang di Mutakhirkan (100%)
 - c) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Realisasi 7 Orang dari target 7 Orang aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan (100%)
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi, realisasi 100% dari target 100%.
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia, Realisasi 4 jenis dari target 4 jenis (100%)
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang disediakan, realisasi 13 jenis dari target 13 jenis (100%)
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia, realisasi 7 jenis dari target 7 jenis (100%)
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan, realisasi 72 eksemplar dari target 72 eksemplar (100%)

- e) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
Jumlah Tamu Yang difasilitasi Kunjungannya, realisasi 100 orang dari target 100 orang (100%)
- f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan realisasi 43 kali dari target 43 kali (100%)
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan, realisasi 100% dari target 100%
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Jumlah Mebel Yang di Adakan, realisasi 6 unit dari target 6 unit (100%)
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan Mesin Lainnya Yang diadakan, realisasi 6 unit dari target 6 unit (100%)
- 7) Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator dari kegiatan ini yaitu Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi, realisasi 100 % dari target 100%
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang di Agendakan, realisasi 1250 dari target 1250 surat masuk dan surat keluar yang diagendakan (100%)
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan, realisasi 36 Rekening dari target 36 rekening (100%)

- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan,
realisasi 3 orang dari target 3 orang (100%)

1.2 Realisasi Anggaran

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur dianggarkan melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah (APBD) dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 5.929.349.740,-, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 5.680.208.517,- atau setara dengan capaian 95,80%.

Capaian realisasi anggaran 95,80 % ini dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya pada Belanja Pegawai. Jabatan Eselon III (Sekretaris Dinas) serta 4 (empat) Jabatan Eselon IV (Kepala Seksi) yang belum terisi, sehingga anggaran gaji dan tunjangan jabatan belum terealisasi.

Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.29. Rincian Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN	
		POKOK (Rp)	PERUBAHAN Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.909.770.833	3.676.152.709	3.457.118.691	94,04
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daer	63.088.636	74.225.791	74.172.385	99,93
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.245.308	7.245.308	7.195.000	99,31
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.955.450	6.955.450	6.955.450	100,00

NO		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN	
			POKOK (Rp)	PERUBAHAN Rp)	(Rp)	(%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.992.598	5.142.598	5.140.500	99,96
	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.895.280	54.882.435	54.881.435	100,00
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.211.528.915	2.898.719.786	2.694.500.129	92,95
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.164.655.615	2.851.846.486	2.647.627.129	92,84
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	46.873.300	46.873.300	46.873.000	100,00
3		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.498.795	13.921.045	13.919.000	99,99
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.498.795	13.921.045	13.919.000	99,99
4		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.477.186	102.517.186	98.187.400	95,78
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	31.700.000	28.395.400	89,58
	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.867.186	30.867.186	30.867.000	100,00
	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.610.000	39.950.000	38.925.000	97,43
5		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.414.800	293.124.800	292.751.850	99,87
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.095.000	17.095.000	17.095.000	100,00
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.500.000	7.200.000	96,00
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.900.000	9.900.000	9.900.000	100,00
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.419.800	254.129.800	254.056.850	99,97
6		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.070.970	65.070.970	62.652.000	96,28

NO		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN	
			POKOK (Rp)	PERUBAHAN Rp)	(Rp)	(%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1	Pengadaan Mebel	13.570.970	13.570.970	13.570.000	99,99
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.500.000	51.500.000	49.082.000	95,30
7		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.570.631	125.280.631	117.740.001	93,98
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.370.631	17.880.631	17.875.000	99,97
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	49.200.000	41.665.001	84,68
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.200.000	58.200.000	58.200.000	100,00
8		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.120.900	103.292.500	103.195.926	99,91
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.000.000	61.000.000	60.994.926	99,99
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.880.000	15.880.000	15.810.000	99,56
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.240.900	26.412.500	26.391.000	99,92
II		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	534.325.974	534.325.974	534.107.000	99,96
1		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	534.325.974	534.325.974	534.107.000	99,96
	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	534.325.974	534.325.974	534.107.000	99,96
III		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	294.446.432	297.446.432	280.956.300	94,46
1		Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	224.973.960	224.973.960	224.624.300	99,84
	1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	60.589.530	60.589.530	60.366.500	99,63
	2	Perluasan Kesempatan Kerja	164.384.430	164.384.430	164.257.800	99,92
2		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	31.356.472	34.356.472	31.278.000	91,04

NO		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN	
			POKOK (Rp)	PERUBAHAN Rp)	(Rp)	(%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	31.356.472	34.356.472	31.278.000	91,04
3		Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	38.116.000	38.116.000	25.054.000	65,73
	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	38.116.000	38.116.000	25.054.000	65,73
IV		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	451.524.348	451.524.248	450.798.775	99,84
1		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	96.050.325	96.050.325	95.953.775	99,90
	1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	96.050.325	96.050.325	95.953.775	99,90
2		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	355.474.023	355.473.923	354.845.000	99,82
	1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	88.499.023	88.499.023	88.080.000	99,53
	2	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	54.410.000	54.410.000	54.410.000	100,00
	3	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	113.135.000	113.135.000	113.095.000	99,96
	4	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	99.430.000	99.429.900	99.260.000	99,83
V		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	423.606.096	423.606.096	414.788.506	97,92
1		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	423.606.096	423.606.096	414.788.506	97,92

NO		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN	
			POKOK (Rp)	PERUBAHAN Rp)	(Rp)	(%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	281.041.075	281.041.075	276.805.500	98,49
	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	110.671.863	110.671.863	106.375.006	96,12
	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	31.893.158	31.893.158	31.608.000	99,11
VI		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	55.955.286	55.955.286	54.720.000	97,79
1		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	55.955.286	55.955.286	54.720.000	97,79
	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	55.955.286	55.955.286	54.720.000	97,79
VII		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	195.517.650	195.517.650	195.201.900	99,84
1		Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	195.517.650	195.517.650	195.201.900	99,84
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	155.952.479	155.952.479	155.873.300	99,95
	2	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.829.536	16.829.536	16.797.000	99,81
	3	Penyuluhan Transmigrasi	22.735.635	22.735.635	22.531.600	99,10
VIII		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	214.203.121	294.821.345	292.517.345	99,22
1		Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	214.203.121	294.821.345	292.517.345	99,22
	1	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	214.203.121	294.821.345	292.517.345	99,22
TOTAL BELANJA			6.079.349.740	5.929.349.740	5.680.208.517	95,80

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari laporan kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan Tahun Anggaran 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pencapaian kinerja tahunan yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 dapat dikatakan berhasil. Realisasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Produksi Pertanian (Padi dan Lada) Wilayah Transmigrasi yaitu 14.946 Ton dari target 16.327 Ton atau dengan tingkat capaian 91,54% (kategori berhasil). Realisasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Baru adalah 40,05% dari target 18,75% Penyerapan tenaga kerja baru atau dengan capaian kinerja 200%. Realisasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM adalah 0,192% dari target 0,091%,- (tingkat capaian 210%) dengan kategori berhasil. Dapat disimpulkan bahwa secara umum memperlihatkan pencapaian kinerja yang optimal sesuai sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 4 (empat) Sasaran yang mencakup 4 (empat) Indikator Kinerja Utama diketahui mencapai rata-rata 100% atau sangat berhasil.

Dilihat dari sisi pencapaian akuntabilitas keuangan dalam hal ini, tingkat realisasi keuangan Tahun 2021 untuk mendukung semua sasaran tercapai dengan baik, dimana tingkat realisasi belanja sebesar 95,80 %, dengan kategori berhasil.

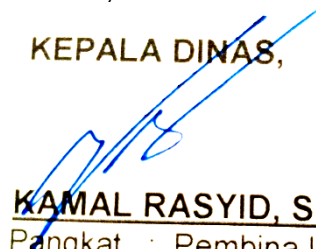
Dokumen LAKIP ini merupakan panduan bagi pimpinan dan pelaksana kegiatan untuk menghasilkan rancangan evaluasi program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada dokumen Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam setiap perencanaan program dan kegiatannya, maka pelaksanaan evaluasi pencapaian program/kegiatan

akan lebih mudah untuk dilaksanakan dan diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur sesuai Visi “Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama Dan Budaya”. Agar pelaksanaan Renstra SKPD berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel pada laporan kinerja (LAKIP).

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RENSTRA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun (2021-2026) Khususnya Tahun anggaran 2021 sebagai tahun awal pelaksanaan RENSTRA, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat Indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami jadikan Evaluasi sekaligus Motivasi untuk lebih baik lagi di Tahun-tahun yang akan datang.

Malili, 20 Januari 2021

KEPALA DINAS,



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19810511 199912 1 002